



PUTUSAN

Nomor 41/Pid/2016/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **HANDEKA BIN SARJAN YUNUS;**
Tempat Lahir : Manna;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Veteran Gang Salim Kelurahan Padan Kapuk
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. N a m a : **AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAMHAT TARMIZI;**
Tempat Lahir : Manna ;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 16 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Letnan Sulik Kel. Padang Kapuk Kecamatan
Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 8 Agustus 2016 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juli 2016 Nomor 41/Pen.Pid./2016/PT BGL, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Manna atas putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Juni 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mna atas nama terdakwa **HANDEKA BIN SARJAN YUNUS** ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan tertanggal 26 April 2016 No Reg.Perk : PDM-18/N.7.13/Epp.2/04/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **I. HANDEKA BIN SARJAN YUNUS** bersama-sama dengan Terdakwa **II. AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI** pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat diperkarangan rumah saksi AHMAD NURSHAD BIN H. PATAWI USMAN di Jalan Tebat Serai Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I. HANDEKA bersama dengan terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA menuju Jalan Tebat Serai Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor jenis Viar dengan No. Pol. 5042 BM warna Hitam milik terdakwa II. AZIZ DARMAWAN. Setelah sampai di Jalan Tebat Serai terdakwa I. HANDEKA dan terdakwa II. AZIZ DARMAWAN memberhentikan dan memarkirkan motornya di atas jembatan sungai Tebat Serai, kemudian terdakwa I. HANDEKA turun dari motor dan berjalan menuju rumah saksi AHMAD NURSHAD BIN PATAWI USMAN sedangkan terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA bertugas menjaga motor dan mengawasi keadaan sekeliling apabila ada orang melihat. Selanjutnya terdakwa I. HANDEKA melewati samping perkarangan rumah Saksi AHMAD NURSHAD, dan berjalan kearah belakang perkarangan rumah saksi AHMAD NURSHAD lalu terdakwa I. HANDEKA melihat ada kandang ayam, kemudian Terdakwa I. HANDEKA membuka pengait pintu kandang ayam tersebut lalu menangkap satu ekor ayam bangkok berwarna hitam selanjutnya membawa ayam tersebut untuk di berikan kepada terdakwa AZIZ DARMAWAN PUTRA, setelah ayam diberikan kepada terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA kemudian ayam bangkok tersebut dimasukkan ke dalam karung yang didapat tidak jauh dari sepeda motor diparkirkan. Selanjutnya terdakwa I. HANDEKA kembali menuju kandang ayam milik saksi AHMAD NURSHAD lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok warna Hitam kemudian membawa ayam bangkok untuk diberikan kepada terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA, lalu terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA, memasukan Ayam tersebut ke dalam karung, lalu terdakwa I. HANDEKA kembali lagi menuju kandang ayam milik saksi AHMAD NURSHAD kemudian mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam dan dibawa menuju terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA untuk dimasukkan kedalam karung. Selanjutnya setelah 4 (empat) ekor ayam bangkok milik saksi AHMAD NURSHAD telah berada didalam karung, terdakwa I. HANDEKA bersama Terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi ANTO yang berada di jalan Mariapan Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) ekor Ayam Bangkok Warna Hitam tanpa izin dari saksi AHMAD NURSHAD Bin H. PATAWI USMAN
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AHMAD NURSHAD BIN H. PATAWI USMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-18/N.7.13/Epp.1/4/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HANDEKA BIN RAHMAT SARJAN YUNUS dan terdakwa II AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HANDEKA BIN RAHMAT SARJAN YUNUS dan terdakwa II AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI berupa pidana penjara selama masing-masing 1(satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah maka para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam Bangkok warna hitam
dikembalikan kepada saksi Ahmmad Nurshad
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam No.pol BD 5042 BM.
dikembalikan kepada terdakwa II Aziz Darmawan Putra.
 - 1 (satu) buah karung warna putih,
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Menetapkan agar masing-masing terdakwa **HANDEKA BIN SARJAN YUNUS dan Terdakwa AZIZ DARMAWAN PUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juni 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mna. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. HANDEKA BIN SARJAN YUNUS dan Terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HANDEKA BIN SARJAN YUNUS dan Terdakwa II. AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI** dengan pidana penjara masing- masing selama: **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor ayam bangkok warna hitam, **Dikembalikan kepada saksi Ahmad Nurshad**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam No.pol BD 5042 BM, **Dikembalikan kepada terdakwa II Aziz Darmawan Putra Bin Rahmat Tarmizi**
 - 1 (satu) buah karung warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Juni 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mna tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta Permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Mna tanggal 21 Juni 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna bernama **MASYHURI,SH,MH** Akta Pemberitahuan Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2016/PN Mna pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juni 2016, Memori Banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna pada hari selasa tanggal 02 Februari 2016, yang mana Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna untuk mempelajari berkas perkara dengan surat tertanggal 21 Juni 2016 Nomor : W8-U3/240/HN.01.10/IV/2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dalam perkara atas nama terdakwa **Handika bin Sarjan Yunus,Dkk** sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa menimbulkan keresahan dan perasaan kurang aman di dalam masyarakat, masalah ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang sangat rendah maka akan semakin banyak tindakan-tindakan serupa/sejenis yang dilakukan oleh masyarakat hal tersebut tidak akan mencapai tujuan pembedaan yaitu membuat jera para pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Juni 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mna , serta memori banding dan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada mereka dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 6 dari 9 halaman No. 41/Pid./2016/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 42 (empat puluh dua) alenia ke 2 (dua) baris ke 5 (lima) tertulis sebagaimana dakwaan subsidair Padahal didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diajukan pada tanggal 26 April 2016 merupakan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kata : Subsidair harus dibaca dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan memuat ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) pasal 13 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan yang kuat untuk para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memutuskan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Juni 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Mna yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Juni 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mna yang dimintakan banding tersebut;

1. Menyatakan Terdakwa **I HANDEKA BIN SARJAN YUNUS** dan Terdakwa **II. AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI**;



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I HANDEKA BIN SARJAN YUNUS** dan Terdakwa **II. AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor ayam bangkok warna hitam, **Dikembalikan kepada aksi Ahmad Nurshad**;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Viar warna hitam No.Pol BD 5042 BM, Dikembalikan kepada **I HANDEKA BIN SARJAN YUNUS** dan Terdakwa **II. AZIZ DARMAWAN PUTRA BIN RAHMAT TARMIZI**;
 - 1 (satu) buah karung warna putih **Dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami **ADI DACHROWI,SA, S.H.,MH** sebagai Ketua Majelis, **KUSNAWI MUKLIS,S.H** dan **IMAN GULTOM,S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, mengadili perkara ini berdasarkan penetapan nomor 41/Pen.Pid/2016/PT Bgl tanggal 13 Juli 2016, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ZEKMA, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KUSNAWI MUKLIS,S.H

ADI DACHROWI,SA,S.H.,MH

IMAN GULTOM ,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Z E K M A,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)